

dy. H. E. G. B 1948

Kutaradja, 3 Oktober 1950.-

No. 4436/5/Pg.-

Lampiran: 1.

(Salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal
15-9-1950 no.E 12/6/14.-

Dikirimkan dengan hormat kepada Ketua
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di Ku-
taradja, untuk dinaklumi.-

A.N.G U B E R N U R A T J E H :

Kepada Urusan Pegawai ,

/ RAVEI /

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I

= J O G J A K A R T A =

===== :ST: =====

"Segera"

Tembusan dikirimkan kepada:
Sdr. Gubernur Atjeh
di Kotaradja.-

Kepada 'th.

Sdr. Kepala Kantor Urusan Pegawai

di

J P G J A K A R T A . .
=====

Tembusan: 1. Para Gubernur Djawa/Sumatera.-
2. Sdr. Wali Kota Madiun.
3. Sdr. Menteri Keuangan.-
=====

No. B 12/6/14.-

Tanggal : 15-9-1950.-

Lampiran: --

Perihal : Masa kerdja sebagai pekerdja harian (daggender) dikalangan dinas
dapat dihargai sebagai pengalaman yang manfaat (1/3).-
=====

Menarik surat Wali Kota Madiun tanggal 14-8-1950 No. 3934/E
yang tindiannja dikirimkan kepada Sdr, dengan ini dipermaklumkan
dengan hormat bahwa menurut pendapat kami dengan tidak mening-
galkan principe yang telah tertentu dalam P.G.P. 1948 masa ker-
dja sebagai pekerdja harian (daggender) di kalangan dinas pada
umumnja tidak dapat dianggap sebagai masa kerdja untuk menetap-
kan gaji permulaan dalam penangkatan tetap pada suatu djaba-
tan. Masa kerdja sematjam itu henja dapat dihargai sebagai penga-
lanan, yang dapat turut dihitung menurut dan sifatnja, dengan
ketentuan bahwa pekerdjaan harian itu harus berlangsung tidak
terputus-putus.

Sebelum hal diatas kami umumkan ke daerah2 kami ingin me-
ngetahui bagaimana sikap Kantor Urusan Pegawai terhadap hal yang
sedjenis bagi pegawai negeri, agar kami dapat memelihara pendi-
rian concrdantie yang harus ada men enai aturan2 pegawai dae-
rah otonoom.-

A. N. Menteri Dalam Negeri
Kepala Bagian Desentralisasi,
Untuk beliau
Administratur,
d.t.t.

(Irawan Soejito).-

untuk salina yang sebenarnja oleh:
Kepala Afdeeling Tata Usaha



/ T. PADANG /

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
== J O G J A K A R T A ==

: ST :=====

" Segera "

Tembusan dikirimkan kepada:
Sdr. Gubernur Atjeh
di Kotaradja.-

4436/5/19

20/9-50

Kepada Jth.

Sdr. Kepala Kantor Urusan Pegawai
di

J O G J A K A R T A.

=====

Tembusan: 1. Para Gubernur Djawa/Sumatera.-
2. Sdr. Wali Kota Madiun.
3. Sdr. Menteri Keuangan.-

No. E 12/6/14.-

Tanggal: 15-9-1950.-

Lampiran: --

Perihal: Masa kerdja sebagai pekerdja harian (daggelder) dikalangan dinas
dapat di hargai sebagai pengalaman jang manfaat(1/3).-

Menarik surat Wali Kota Madiun tanggal 14-8-1950 No.3934/E
jang tinasannja dikirimkan kepada Sdr., dengan ini dipermaklumkan
dengan hormat bahwa menurut pendapat kami dengan tidak meninggalkan
principe2 jang telah tertentu dalam P.G.P. 1948 masa kerdja sebagai
pekerdja harian(daggelder) di kalangan dinas pada umumnja tidak
dapat dianggap sebagai masa kerdja untuk menetapkan gadji permulaan
dalam pengangkatan tetap pada sesuatu djabatan. Masa kerdja sematjam
itu hanja dapat dihargai sebagai pengalaman, jang dapat turut dihi-
tung menurut deradja2 dan sifatnja, dengan ketentuan bahwa pekerdja-
an harian itu harus berlangsung tidak terputus-putus.

Sebelum hal diatas kami umumkan ke daera2 kami ingin menge-
tahui bagaimana sikap Kantor Urusan Pegawai terhadap hal jang sedje-
nis bagi pegawai negeri, agar kami dapat memelihara pendirian concp-
dantie jang harus ada mengenai aturan2 pegawai daerah otonoom.-

A.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Bagian Desentralisasi,
Untuk beliau
Administratur,

dt.



(Irawan Soejito).-

10023 Sept. 1950.
No. 4436/5/19. ✓
Lii

Deliman surat Menteri Dalam Negeri
No. 15.9-1950 No. E 12/6/14). -

Dikirimkan dl. kepada Ketua
DDP. Prop. Ato & KR, utb. Komahelung

An. Enk. Atjeh
KR
h

L. D. P. P. 1950

Kutaradja, 40ktober 1950.-

No.4293/5/Peg.-

Lampiran:

Perihal : Tjalon Klerk.-

Menunjuk kepada surat saudara tgl.18-9-1950 No.6336/4/Up/Gpa/50, dengan hormat bersama ini dichabarkan kepada saudara, bahwa pangkat2 adjun Komis dan tjalon Klerk tidak dihapuskan tetapi hanja pedoman penjesuaianpun djadi Adjun Komis sadja jang mengalami perobahan.

Mengenai ini harap saudara perhatikan surat kami tgl. 26-9-1950 No.4000/5/Peg, jang sudah dikirimkan kepada saudara tgl.2-10-1950.-

A.n.Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,

Kepada
Jth.Saudara Ketua D.P.D.Prop.Atjeh
di

Kutaradja

/ R a v e i /

Kt, 3/10 50.

N⁶⁰ 4293/5/129

Lyn:-

Ph. stupa.

Konfirmasi kepada swat sdr tgl 10-9-50
No 6336/4/Up/Kpa/50, dgn karat bersama ini
dichabarkan kepada sdr, bahwa penghalang
adjuin komis dan tglan klak tidak dihapus
tetapi harus pedoman manajemen ag. Komis
myalana ps urubahan seperti diura oleh Kepala
Ura Pegawai ped. st komis

Mengenal ini koras dan pukatnya swat
kani tgl 26-9-50 No 4000/5/Pg, yg sudah
dikirim kepada dan tgl 2-10-1950.

архив
к
/

Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara

KANTOR KOETARADJA

KOETARADJA, 18 September 1950.

No. 6336/4/Up/Gpa/50.

Lampiran: 1.-

Perihal: T j a l o n Klerk.-

++++

Salinan surat Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh tanggal 16 September 1950 no.2359/a/a/P.A, dikirim dengan hormat kepada saudara Gubernur Atjeh di Kutaradja, dengan pengharapan supaya mendapat kabar.-

A/n. DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

ATJEH,

Wakil Sekretaris,

Ida. M. Ali

*Didjawab dgn surat yang
kepada perobah j siji
lunra.*

*Tunggu sampe m hila
munggu perobah ini keluar.*

Salinan

/T. Ali. Basjah/

DJAWATAN PENERANGAN PROPINSI ATJEH
K U T A R A D J A.-

Kutaradja, 16 September 1950.-

No. 2359/a/a/P.A.

Lampiran:-

Perihal : Tjalon Klerk.-

Dengan hormat, dipermaklumkan kepada saudara, bahwa desas desus jang sampai kepada kami, ialah bahwa pangkat tjalon klerk dan adjunt komis sudah dihapuskan.

Sekiranya hal ini benar, haraplah kami mendapat kepastian dari saudara:

1. Sedjak bilakah hal ini berlaku,
2. Pangkat apakah keatas sesudah Djuru Tulis Kepala dan sesudah Klerk Kepala.

Terlebih dulu kita utjapkan terima kasih.-

A.n.KEPALA DJAWATAN PENERANGAN PROP.ATJEH:

Komis Urusan Pegawai,

dto. Ismail.-

Kepada

Jth. ~~Saudara Tuan~~ SAUDARA Kepala
Urusan Pegawai pada Kantor DPDPA

Untuk salinan jg.serupa bunjinja,
Djuru Tulis Kepala,

di

KOETARADJA.-

(Zainab Simatupang)

-Dn/-

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
DJL. WIDORO 6 Telp. 110
JOGJAKARTA.

AGEND 20 2405/4/8
31/7-50

=====

Jogjakarta, 19 Djuli 1950.-

No. C 100-19-22.

Lamp. : 1 (satu).

Perihal: Pengiriman daftar per-
hitungan inpassing
P.G.P. 1948.-

Kepada
Jth. Senja Gubernur Propinsi
Sumatra
di-
SUMATRA.-

*Dep. houl.
inpassing*
29/7
Sr. af.
Dikotakan
1/8-50

Berhubung dengan masih banyak pengiriman su-
rat2 keputusan mengenai inpassing, yang disampaikan
kepada kami dengan tidak disertai daftar perhitungan
inpassing, yang dipakai sebagai dasar untuk menetapkan
pangkat/gadji pegawai yang bersangkutan, bersama ini
kami sampaikan tjontoh daftar untuk dipergunakan se-
bagaimana mestinja.-



KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
Kepala Bagian C;

(SINDOETAROE NO)

Daftar perhitungan inpassing P.G.P. 1948.

N o m e r :
 N a m a :
 Pangkat(tingkat dan djenis) mulai :
 Idjazah sekolah :
 Pokok gadji :
 Masa kerdja untuk kenaikan gadji :
 Golongan gadji P.G.P. '48 men.Idjazah :
 Masa kerdja ~~30-4-1948~~ $\frac{31}{12}$ - 49 :

PERHITUNGAN :

Djawatan/ Kantor tem- pat bekerdja.	Djenis dja- batan dan ga- dji pokok se- bulan.	Mulai sampai tanggal	Djumlah		Penghargaan		Keterangan
			th	bl	nilai	th	bl

Inpassing ~~1-5-1948~~ $\frac{1}{12}$ - 50

Djabatan :
 Golongan dan ruang :
 Ma kerdja :
 Pokok gadji :
 Gadji tambahan peralihan :
 Masa kerdja untuk kenaikan gadji :
 Kgt. j.a.d. sebanjak

Tjatatatan :
 Dikerdjakan oleh :
 Diperiksa olehj :

ditetapkan dengan sk. , tgl. No.

= Djhr =
Salinan.-

1

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jogjakarta, 17 Maret 1950.-

No. : Nota.
Hal : P.G.P.1950;
Lamp. : satu P.G.P.
2 pedoman.
1 bundel surat.

Kepada
Jth. Paduka Tuan Gubernur
Sumatera Utara
di
K o t a r a d j a.

Menjusi surat kami tentang mulai berlakunya P.G.P. untuk seluruh daerah R.I. dengan hormat bersama ini disampaikan sebuah P.G.P. dengan disertai daftar petundjuk penyesuaian djabatant P.G.S./P.G.P., tambahan pedoman persamaan idjazah sekolah Islam menurut Maklumat bersama P.P.K./Propinsi Sumatera tanggal 26 Desember 1947 dan satu bendel surat K.U.P. Jogja untuk dipergunakan seperlunya.

Maksud wakil kami untuk meneruskan perdjalan ke Sumatera Utara sementara ini tertunda berhubung kesulitan2 perhubungan dari Padang, dimana wakil2 K.U.P. berada dan telah berhasil mengadakan hubungan dengan wakil2 ahli P.G.S.

Walaupun demikian tetaplah kami berusaha via Djakarta untuk dapat menghadap paduka tuan. Sekiranya itu tak mungkin pula dan paduka dalam mendjalankan penyesuaian P.G.S./P.G.P. menjumpai kesulitan2 jang segera harus dipetjahkan, hendaknya paduka suka mengadakan hubungan dengan kantor Personalia Gubernur Sumatera Tengah di Bukittinggi, dimana salah seorang kami tinggal untuk beberapa minggu lamanya. 9 Buah P.G.P. lagi kami susulkan dengan permohonan hendaknya kesalahan2 tjetak diperbaiki menurut tjatatan2 dalam P.G.P. jang kami lampirkan pada surat ini.

Achirulkalam hendaknya kami dimaafkan adanja.

Kepala
KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI R.I.
tertanda
S e k r e t a r i s,
d.t.c.
Mr. MARSORO.

Tembusan surat ini dikirimkan
kepada pt.Gubernur Sumatera
Tengah untuk diketahui.-

Untuk salinan jang serupa ;
Kepala Andeeling Tata Usaha,

-- = T. PADANG = --

MAKLUMAT BERSAMA.

No. 3/Djaps. No. 762/V/P.P.K.

Djabatan Agama Propinsi Sumatera dan Djabatan Pengadjaran,
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera.

- Mengingat : Bahwa Peladjaran Agama telah dimasukkan di-sekolah2 Rakjat, dan Sekolah landjutan.
- Menimbang : Bahwa untuk melantjarkan dan keberesan peladjaran Agama itu, perlu diadakan peraturan tentang keangkatan guru2 dan pemeriksa2 peladjaran Agama tsb.-
- Memutuskan : Peraturan jang tersebut dibawah ini, dengan persetudjuan p.t. Gubernur Sumatera tgl. 3 - 11 - 1947.-
- I. a. Mengangkat seorang pegawai Agama (Pemeriksa peladjaran Agama) jang diperbantukan kepada P.P.K. Propinsi, untuk mengurus hal jang bersangkutan dengan peladjaran Agama di-sekolah2 Rakjat dan landjutan. Pegawai tersebut diangkat dan diperhentikan oleh p.t. Gubernur Sumatera atas andjuran Kepala Djabatan Agama Prp. Sumatera dengan melalui P.P.K. Propinsi Sumatera. Rangnja buat sementara sub, Kepala Bahagian.
 - b. Mengangkat seorang pegawai agama (Pemeriksa peladjaran Agama) di-tiap2 Keresidenan jang diperbantukan kepada P.P.K. Keresidenan tersebut, untuk mengurus hal jang bersangkutan dengan peladjaran agama di-sekolah sekolah Rakjat pada Keresidenan itu. Rangnja sementara, Pemeriksa Sekolah (School Opsinar) Diangkat dan diperhentikan oleh p.t. Gubernur Sumatera atas andjuran Kepala Djabatan Agama Propinsi Sumatera dengan melalui P.P.K. Propinsi Sumatera.
 - c. Pegawai2 tersebut, diatas, bertanggung djawab tentang keberesan peladjaran Agama kepada Djabatan Agama, dan organisasi kepada P.P.K.
 - II. Keangkatan Guru2 Agama di-sekolah2 itu, adalah dari P.P.K. (Residen/Gubernur), atas andjuran pegawai tersebut pada keputusan No. 1 ayat a dan b. begitu djuga gadji2nja.
 - III. Pemeriksa peladjaran Agama di-sekolah2 itu buat sementara, di P.P.K. propinsi, Keresidenan dan Kabupaten ten jang dirasa perlu.
 - IV. Rang2 guru2 keluaran sekolah agama Sanawijah, Thawalib dan jang bersamaan dengan itu (4 th Ibtidaijah + 3 th Sanawijah), ialah menurut ilmu pengetahuan jang diadajarkannja, ump. Kalau agama jang diadajarkannja, maka rangnja sama dg keluaran Normal, tetapi kalau vak umum, sama dengan guru bantu keluaran kursus. Rang guru2 keluaran sekolah menengah islam (Jang lama peladjarannja 4 th.) disamakan dengan keluaran Kweek-school.-

Kepala Djabatan Agama
Propinsi Sumatera,
d.t.o.

Moechtar Jahja

Wk. Kepala Djabatan P.P.K.
Propinsi Sumatera,
d.t.o.

Ali Martolo

Disalin menurut salinan jang sama
bunjinja oleh,
d.t.o. A. A z i z.

Untuk salinan jang serupa ;
Kepala Afdeeling Tata Usaha,

Pendjelasan tentang "MAK LUMAT BERSAMA" dari Djabatan Agama Propinsi Sumatera dengan Djabatan Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera, No. 3/ Djaps dan No. 762/V/P.P.K.--

Buat kelantjaran peladjaran Agama pada sekolah2 Rakjat dan Landjutan, perlulah diadakan pemeriksa peladjaran Agama disekolah2 itu.

Djabatan Agama Propinsi Sumatera telah berembuk dengan Djabatan Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera maka menurut keputusan perembukan itu jang telah disetudjui pula oleh p.t. Gubernur Sumatera, Pemeriksa peladjaran Agama itu diadakan di Propinsi dan Keresidenan2 serta Kabupaten2 jang dirasa perlu.

Merekalah jang bertanggung djawab tentang keberesan peladjaran Agama disekolah2 jang tersebut dan mereka pulalah jang akan menundjukkan kepada P.P.K. guru2 jang akan mengadjar disekolah2 itu, setelah mendapat persetudjuan dari Djabatan Agama.

Pemeriksa2 peladjaran Agama itu diangkat dan diperhentikan oleh ptb. Gubernur Sumatera dengan melalui P.P.K. Propinsi, djadinja mereka bertanggung djawab atas keberesan peladjaran Agama kepada Djabatan Agama dan tentang Organisasi kepada P.P.K.

Guru2 keluaran sekolah Agama jang mengadjar disekolah2 Rakjat dan landjutan djam peladjarannja hendaklah diusahakan memenuhija seperti guru2 jang lain, umpamanja dengan menempatkan mereka pada 2 atau 3 sekolah jang berdekatan atau memperkerdjakan mereka buat urusan administrasi dan gadji mereka pun dipenuhi.

Guru2 keluaran sekolah Agama jang telah beladjar 7 tahun (4 th Ibtidaijah, 3 th Sanawijah) jang mengadjar disekolah Rakjat gadjinja sama dengan guru2 keluaran Normal (f.70.- buat permulaan), kalau mereka mengadjar agama, tetapi kalau gadji vak umum jang diadjarkannja, gadjinja sama dengan guru2 keluaran kurasus f f.55.- buat permulaan).

nja Sekolah2 jang lama peladjaran/7 th itu, ialah: Thawailib, Dinijah, Tarbijah Islamijah, Sanawijah, Aldjamijatul Waslijah, Sanawijah Muhamadijah, Ma'had2, dan Madrasah2 Islamijah jang lain2.

Gadji guru2 keluaran Sekolah Menengah Islam (S.M.I.) jang lama peladjarannja 4 th, sama dengan gadji guru2 keluaran Kweekschool f f.90.- buat permulaan) kalau mereka mengadjar pada sekolah Rakjat, dan f.125.- kalau mereka mengadjar disekolah2 Landjutan, (keduanja untuk vak Agama ataupun vak umum).

Sekolah2 Menengah Islam jang lama peladjarannja 4 th itu ialah :

- a. Normal Islam P.G.A.I. Padang
- b. Islamis College Padang
- c. Training College Pajakumbuh
- d. Normal Islam Bireuen Kc Radja dan
- e. Sekolah Menengah Islam Bukit Tinggi.

Gadji guru2 keluaran Sekolah Menengah Islam jang lama peladjarannja tiga tahun f.80.- kalau mengadjar disekolah2 Rakjat, dan kalau mengadjar disekolah landjutan gadjinja f 105.-

- 2 -

Sekolah2 Menengah Islam jang lama peladjarannja 3
th ialah:

- a. Kulliah Mubaligin Padang Pandjang.
- b. Kulliah Muballigat " "
- c. Kulliah Maallimin " "
- d. Kulliah Muallimat " "
- e. Moderne Islamit College Bukittinggi.

atas andjuran dari Kepala Djabatan Agama Propinsi Sumatera.
Derdjat peladjaran2 keluaransekolah Agama 7 tahun sama
dengan derdjat peldajar2 keluaran normal atau cursus, dan
mereka jang keluaran sekolah Menengah Islam 4 tahun sama
derdjatnja dengan mereka keluaran Kweekschool.

Adapun peladjar2 keluaran sekolah Menengah Islam jang
tiga tahun derdjatnja tentang memasuki kussus jang diada-
kan oleh Pemerintah atau untuk mendjadi pegawai2 di Djabat-
tan2 pemerintahan, maka disamakan dengan Kweekschool.

BUKITTINGGI, 26 Nopember 1947.

KEPALA DJABATAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA,

d.t.o.

MUCHTAR JAHJA

WK.KEPALA DJABATAN PENGADJARAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
PROPINSI SUMATERA,

d.t.o.

ALI MARTOTO

Disalin menurut salinan jang sama
bunginja oleh,
d.t.o. A. A Z I Z.

Untuk salinan jang serupa ;
Kepala Afdeeling Tata Usaha,



-.- T. PADANG -.-

TURUNAN PUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
=====

Jogjakarta, 19-11-1949.-

No. UP 38/1/16.-

M E N T E R I D A L A M N E G E R I

Membatja Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1949 tentang "Penjerahan hak mengangkat dan memperhentikan pegawai negeri Republik Indonesia".

Berkehendak mendelegeer sebagian hak kekuasaan seperti tersebut dalam ayat 3, Peraturan Pemerintah diatas dan mentjabut surat keputusan kami tanggal 18 September 1948 No. UP 31/2/10 tentang penetapan "hak kekuasaan mengangkat dan memperhentikan pegawai negeri".

Mengingat Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1948 tentang "Tentang Peraturan Gadji Pegawai 1948"

M e m u t u s k a n :

Pertama: Terhitung mulai tanggal 9 Agustus 1949, mentjabut surat keputusan tanggal 18 September 1948 No. UP 31/2/10

Kedua: Menetapkan "Peraturan penjerahan hak kekuasaan mengangkat dan memperhentikan dsb. pegawai negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri" sebagai berikut:

Pasal 1.

Menteri Dalam Negeri mengangkat dan memperhentikan:

- a. semua pegawai negeri, jang bekerdja pada kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, jang digadji menurut golongan/ruang VIc kebawah;
- b. semua pegawai negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri jang tidak termasuk dalam sub a diatas jang digadji menurut golongan/ruang V, VIa, VId dan VIc.

Pasal 2.

Gubernur Kepala Daerah mengangkat dan memperhentikan:

- a. semua pegawai negeri jang bekerdja pada kantornja, jang digadji menurut golongan/ruang IV kebawah;
- b. semua pegawai Pamong Pradja dan pegawai pada Kantor Pamong Pradja didalam daerahnja, jang digadji menurut golongan/ruang IV.

Pasal 3.

Residen Kepala Daerah mengangkat dan memperhentikan:

- a. semua pegawai negeri jang bekerdja pada kantornja, jang digadji menurut golongan/ruang III kebawah;
- b. semua pegawai Pamong Pradja dan pegawai pada kantor2 Pamong Pradja didaerahnja, jang digadji menurut golongan/ruang III

Pasal 4.

Bupati, Kepala Daerah mengangkat dan memperhentikan:

- a. semua pegawai pada kantornja, jang digadji menurut golongan/ruang II kebawah;
- b. semua pegawai Pamong Pradja dan pegawai pada Kantor2 Pamong Pradja jang digadji menurut golongan/ruang II kebawah.

Pasal 5.

Penjerahan hak kekuasaan mengangkat dan memperhentikan seperti termaksud pada pasal2 2,3 dan 4 diatas tidak berlaku untuk pemberhentian dari djabatan negeri dengan sebutan "tidak dengan hormat".

Pasal 6.

Penjerahan hak kekuasaan mengangkat dan memperhentikan ini, dianggap mulai berlaku pada tanggal

9 A U G U S T U S 1949.

Sesuai dengan aslinja

Secretaris

td.

(Mr. Soedarman)

Untuk salinan jang serupa
Kepala Afdeeling Tata Usaha,

/T. Padang/

SEKOLAH TEHNIK/SEKOLAH PERTUKANGANI. Penghargaan Idjazah S.T./S.Ptk.

- | | | |
|--|------|--------|
| 1. A.S.V.I. 3 th (Jogja, Semarang, Djakarta) | Gol. | III. |
| 2. A.S.V.I. 2 th. | | |
| Ambachtsleergang 2 th. | Gol. | II.A. |
| 3. Didikan Petukangan 2 th + 1 th vakhusus | Gol. | III. |
| 4. S.T. 4 th. | Gol. | III.A. |
| 5. S.T.M., T.S., P.J.S., K.W.S. | Gol. | IV. |

II. Kedudukan Guru pada Sekolah Pertukangan.

- a. Guru Muda - II A/b.
S.R. VI + didikan pertukangan 2 th jang belum bekerdja 3 th.
- b. Guru - III A/b + R.10.-
1. S.R.VI + didikan pertukangan 2 th.jang sudah bekerdja 3 tahun.
2. S.R.VI + didikan pertukangan 3 th.jang belum bekerdja 3 tahun.
- c. Guru klas I - III A/C + R.15.-
1. S.R.VI + didikan pertukangan 3 th.jang sudah berdinasi 3 tahun.
2. S.R.VI + didikan pertukangan 2 th.jang sudah berdinasi 10 tahun.
diantaranja 3 th.pada Sekolah Pertukangan.
- d. Kepala - IV/C.
Semua jang mendjabat pekerdjaan Kepala Sekolah.

----- Rudy -----

Untuk salinan jang serupa
Kepala Afteeling Tata Usaha

/T.Padang/

INPASSING :1. S.R.III.

- a. Guru muda - II A/a. S.R.VI; + latihan 6 bulan - 1 th. Jang belum bekerdja.
- b. Guru - II A/b, S.R.VI + latihan 6 bulan - 1 th. jang sudah bekerdja 3 th. S.R.VI + didikan guru 2 th, jang belum berdinas 3 tahun.
- c. Guru kelas I - II A/c. S.R.VI + didikan guru 2 th. jang sudah berdinas 3 tahun.
- d. Kepala - III/b. Semua jang mendjabat pekerjaan Kepala Sekolah

N.B.

- C.V.O., S.G.G., Verklaring Inspektur, Premie opleiding, G.B., Kwekeling, Kentei Siken III, dll. pendidikan jang kira2 sedarajat pada umumnya dihargai sama, jaitu II A/b, dan jang sudah bekerdja 3 tahun. II A/c, dst).

- Kentei Siken II kami usulkan II A/c (-Guru kelas I S.R.III) dan jang sudah bekerdja 5 th. diantaranya 3 th. pada S.R.VI III A/b (-Guru S.R.VI).

2. S.R.VI.

- a. Guru muda - III/a S.M.P., S.K.P., dsb., jang belum bekerdja 3 th.
- b. Guru - III A/b S.M.P., S.K.P., dsb. jang sudah bekerdja 3 th. - S.R.VI - + didikan guru 4 th. (S.G.B., S.M.P., + 1 th., N.S., K.S., F.K.S., Kentei Siken I, dsb) jang belum berdinas 3 th. - G.B., C.V.O., dsb., jang sudah berdinas 10 th. diantaranya 3 th. bekerdja pada S.R.VI dan jang oleh Inspeksi jang bersangkutan dipandang tjakap mengajar dalam kelas IV.V dan VI. "S.R.VI".
- c. Guru kelas I - III A/c S.R.VI + didikan guru 4 th. jang sudah berdinas 4 tahun.
- d. Kepala - IV/b semua jang mendjabat pekerjaan Kepala Sekolah.

3. S.Ptk.

- a. Guru muda - II A/b S.R.VI + didikan pertukangan 2 th. jang belum bekerdja 3 th. b. Guru - III A/b + R.10.-
 - 1. S.R.VI + didikan pertukangan 2 th. jang sudah bekerdja 3 th.
 - 2. S.R.VI + didikan pertukangan 3 th. jang belum berdinas 3 th.
- c. Guru kelas I - III A/c + R.15.- S.R.VI + didikan pertukangan 3 th., jang sudah berdinas 3 th. (S.R.VI + 2 th - 10 th. - 3 th. di S.Ptk).
- Guru kelas I S.Ptk. Kepala Bagian - IV/b.
- d. Kepala - IV/c Semua jang mendjabat pekerjaan Kepala Sekolah.

4. S.M.P.dsb.

- a. Guru muda - III A/c. S.G.B., dsb., jang belum berdinas 3 tahun.

- S.G.B. dsb., jang sudah berdinis 3 th.
 S.G.A. dsb., jang belum berdinis 3 th.
- c. Guru kelas I - IV/c.
 S.G.B., dsb., jang sudah pernah mendjabat P.S., atau berpangkat M.I. atau pernah ditempatkan pada V.I.O.
 K.W.S., H.I.K., H.K.S., dsb. jang sudah berdinis 3 th.
- d. Guru - V/a.
 S.M.A. + 2 th. jang belum berdinis 3 th.
- e. Guru kelas I - V/b.
 S.M.A. + 2 th. jang sudah berdinis 3 th.
 K.W.S., H.I.K., H.K.S., dsb., jang sudah berdinis 10 th. diantaranya 3 th. pada Sekolah Lanjutan tingkatan Pertama.
- f. Kepala - V/c.
 Semua jang mendjabat pekerjaan Kepala Sekolah.

5. S.M.A. dsb.

- a. Guru muda - IV/c.
 S.M.A., S.T.M., S.G.M., S.G.K.P., dsb., jang belum berdinis 3 th.
- b. Guru - V/b.
 H.I.K., H.K.S., S.M.A., S.T.M., S.G.M., S.G.K.P., dsb., jang sudah berdinis 3 th.
 S.M.A. + 2 th. jang belum berdinis 3 th. Semua jang sudah berpangkat IV.
- c. Guru kelas I - V/c.
 S.M.A. + 2 th. jang sudah berdinis 3 th.
- d. Guru - VI/a.
 Academie, jang belum berdinis 3 th.
- e. Guru kelas I - VI/b.
 Academie, jang sudah berdinis 3 th. S.M.A. + 2 th. jang sudah berdinis 10 th. diantaranya 3 th. pada Sekolah Lanjutan Tingkatan Atas.
- f. Kepala - VI/c.
 Semua jang mendjabat pekerjaan Kepala Sekolah.

---@---@---@---

Untuk salinan jang serupa ;
 Kepala Afdeeling Tata Usaha,

== T. PADANG ==

= TURUNAN =

No.505/C.-

K U T I P A N dari pada buku daftar surat
putusan Menteri Pendidikan,
Pengadjaran dan Kebudajaan.

Jogjakarta, 17-11-1949.-

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,

Telah membuat:

- a. Surat dari Ketua Dewan Guru Sekolah Tinggi Teknik Jogjakarta No.95/F/49 tgl.27-10-1949;
 - b. Surat dari Panitia Perguruan Tinggi di Jogjakarta No.23/P.P.T/49 tgl.2-11-1949;
 - c. Surat dari Ketua Faculteit Teknik dari Sekolah Tinggi Teknik No.119/F/49 tgl.15-11-1949;
- a,b,c. tentang peraturan pemberian honorarium.

Menimbang:

perlu "Peraturan pemberian honorarium atas dasar djam peladjaran dalam seminggu" ditinjau lagi untuk disesuaikan dengan keadaan sekarang.

Mengingat:

Surat2 putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tgl.27-12-1947 No.7660/D, dan tgl.27-8-1948 No.7362/E, dan tgl.8-9-1949 No.56/C;

Mengingat:pula:

pasal 21 dan 22 P.G.P. 1948; dengan persetujuan P.T.Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri tgl.10 Desember 1949 No.2682/A;

M E M U T U S K A N :

Pertama:

Dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri dan Menteri Keuangan mengubah surat2 putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 27-12-1947 No.7660/D, dan 27-8-1948 No.7362/E dan tgl.8-9-1949 No.56/C seperti berikut: "Daftar tondjangan" seperti yang dilampirkan pada surat putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tgl.8-9-1949 No.56/C diubah seluruhnja dan diganti dengan "Daftar tondjangan baru" seperti yang dilampirkan pada surat putusan ini;

Kedua:

Putusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1949.

Sudah tjotjok dengan buku daftar tersebut.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
ttd. Menteri

Bagian Urusan Pegawai,
ttd.

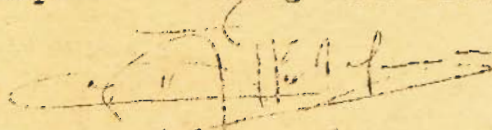
(SOEJONO KROMODIMOELJO)

TURUNAN

TURUNAN surat putusan ini disampaikan kepada:

1. P.J.M. Presiden,
2. P.J.M. Wakil Presiden,
3. Sekretariat Negara,
4. Sekretariat Perdana Menteri,
5. Kantor Urusan Pegawai Negeri,
6. Semua Kementerian,
7. Kepala Pemerintah Daerah Istimewa Jogja,
8. Wali Kota Pemerintah Haminte Jogjakarta,
9. Kepala Kantor P.P.K. di Daerah Istimewa Jogjakarta,
10. Djawatan Inspeksi Sekolah² (S.M.P., S.R., S.M.A, S.G., ST./S.Ptk.
Vak Wanita, Pendidikan Djasmani, Peng. Ekonomi),
11. Semua Djawatan, Organisasi dan Bagian dari Kementerian P.P.K.,
12. Semua Ketua Perguruan Tinggi,
13. Panitia Perguruan Tinggi di Jogjakarta (Prof. Dr. M. Sardjito),
14. Ketua Dewan Guru Sekolah Teknik di Jogjakarta (Prof. Ir. Wrek-
sodiningrat),
15. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jogjakarta,
16. Semua Kepala Sekolah Lanjutan di Daerah Republik Indonesia.

Untuk salinan yang serupa
Kepala Atdeeling Tata Usaha,


/T. Badang/

KEMENTERIAN:
 Djawatan/Kantor:

Daftar perhitungan inpassing P.G.P. 1948.

No.
 Nama :
 Pangkat(tingkat dan djenis) :
 Idjazah Sekolah :
 Gadji Pokok :
 Masa kerdja untuk kenaikan
 gadji :
 Golongan gadji P.G.P.'48 :
 menurut Idjazah :
 Masa kerdja sampai 1-5-1948 :

Pengalaman Bekerja

Inpassing 1-5-1948/Pengangkatan

Djabatan :
 Golongan dan ruang :
 Masa kerdja(dari minimum) :
 Gadji-pokok :
 Gadji tambahan peralihan :
 Masa kerdja untuk kenaikan :

TJATATAN:

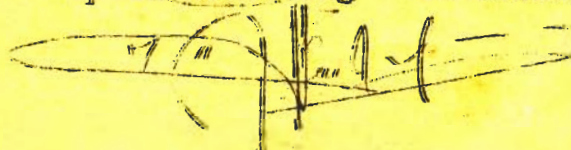
.....

Dikeluarkan oleh:

Diperiksa oleh :

Ditetapkan dengan surat putus n tgl:/...../19
 No.

Untuk salinan yang serupa
 Kepala Afdeeling Tata Usaha,



/T. Padang/

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAFTAR - BERKAS

No.Ars 2/2/32.
Tampiran: 1

Djakarta, 21 Oktober 1950.

Kepada
P.T.Kepala Daerah Atjeh
di
Kutaradja

No.	P e r i n a l	Berkas	Keterangan
	Tjontok surat keputusan yang termaksud dalam surat edaran Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai tgl. 19 Agustus 1950 No.P 1 A/2941.	1	Merundjut kawat Menteri Dalam Negeri tgl. 17-10- 1950 No.UP 35/6/40.

Kementerian Dalam Negeri
Penata Usaha
d.t.o.M.Loeh

-Berjasa-

Mengingat Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950 jo.Peraturan
Dekret No.23 tahun 1950

Mengingat pula Undang-Undang Darurat No.25 tahun 1950 dan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1950
10.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan, bahwa para pegawai tersebut dalam daftar terlampir
ini, terhitung dari tanggal 1 April 1950 diangkat untuk sementara
stad dijaja lain dari pada yang ditetapkan dengan surat keputusan
ini, dipergunakan untuk sementara waktu dalam jabatan tersebut
dalam ruang III dari daftar - Lampiran itu dan kepadanya diberikan
gaji seperti yang termaktub dalam daftar itu juga, serta keun-
tungan2 lainnya yang akan yang berhubungan dengan jabatannya
itu.

dengan ketentuan, bahwa, jika kemudian ternyata terdapat ke-
kurangan dalam penempatan ini, maka hal ini akan diatur kembali
dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

HALAMAN disampaikan kepada:

- 1. Deputi Pengawas Keuangan di Bogor
- 1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta
- 1. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai
- 1. Kantor Pusat Perbendaharaan di
- 1. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan
di Djakarta
- 1. Wakil Wakil Dana Pemasukan di Bandung
- 1. 6. agar menjadi haluan dan
- 1. perhatian kepada masing2 yang berkepentingan untuk diketahui
dan dilaksanakan.

S a l i n a n .

DJAWATAN
URUSAN UMUM PEGAWAI
KRAMAT 132.

Djakarta, 14 September 1950.-

Perihal : Gadjii tambahan peralihan
menurut pasal 9 P.P.No.
16.-

Kepada :
Yang Mulia Menteri Dalam Negeri
di
Djakarta

Berhubung dengan pertanyaan dari beberapa pihak mengenai tafsiran pasal 9 Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950 bersama ini diberitakutkan dengan hormat bahwa gadjii-tambahan-peralihan yang dimaksud dalam pasal tersebut, diberikan pula kepada pegawai yang telah digadjii menurut P.G.P. 1948 jo. P.P. No. 2 tahun 1950 yang karena P.P. No.16, pada tanggal 1 Djuli 1950 memperoleh gadjii-pokok lebih rendah daripada gadjii-pokok yang diterimanya pada tanggal 30 Djuni 1950.

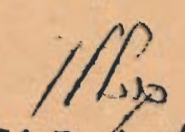
Tjontoh:

30-6-1950 IIA/C f.119.- + 50% = f.178.50

1-7-1950 IIA/C f.175.-

Kepada pegawai yang berkepentingan diberikan gadjii tambahan-peralihan sebesar f .3.50

KEPALA DJAWATAN URUSAN UMUM PEGAWAI
a.n.b.
Aministratur
dtg
Koesnodiprodjo
Untuk salinan yang serupa
Klerk Kepala


/T. Ali Rasion/

MDR.1939/D.B.L.1938
dsb.

P.G.R.1948 setelah diubah

Nomor skala	Nomor urut	Nama djabatan	Golongan	ruang	Nama djabatan	
62/VII VIII	4	Hoofd van het Centraal Kantoor voor de Comptabiliteit te Djakarta, Semarang en Surabaya	VI VI	b c	Inspektur-kouangan Inspektur-kouangan-kepala	24)
66/I	1	Ingenieur 2de klasae civiel, scheikundig, werktuigkundig, electrotechnisch, electromechanisch, luchtvaartkundig, bouwkundig, /mijnbouwkundig) scheepbouwkundig,	VI VI	a b	Insinjur Insinjur kl.I	25)
66/I	-	Praktijk-ingenieur	VI	b	Insinjur-praktek	
66/III	2	Ingenieur	VI	b	Insinjur kelas I	
66/I	3	Redacteur	VI VI	a b	Redachteur Reperendaris	25)
66/I	4	Niet gegradueerd Referendaris 2e klasse	VI	b	Reperendaris	
66/III	4	Referendaris 2e kl.	VI	b	Reperendaris	
66/V	6	Administrateur	VI	c	Administratur	

Kutaradja, 26 September 1950.-

No. 4324/5/Peg.-

Lampiran: 1

Perihal : Djabatan pelajan menurut
peraturan P.G.P.-1948.-

Salinan surat Kementerian Dalam Negeri tgl. 7-9-1950 No. E 12/51/15.

Dikirim dengan hormat kepada saudara2:

1. Ketua D.P.D. Prop. Atjeh di Kutaradja
 2. Bupati2 Seluruh Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 yang bersang-
kutan)
- untuk dinaklumi.-

A.n. Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,

/ R a v • i /

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

J O G J A K A R T A

Kepada

Jth. Sdr. Gubernur Djawa-Tengah
di

S e m a r a n g

Tembusan untuk: Semua Gubernur di Djawa,
Sumatera dan Kalimantan,
Kantor Urusan Pegawai
Negeri, Sdr. Menteri
Keuangan, Sdr. Menteri Per-
buruhan.

Semua Daerah2 otonom (Kabupaten + Kota)

No. E 12/51/15.-

Tanggal: 7 September 1950.-

Lampiran:

Perihal : Djabatan pelajan menurut peraturan P.G.P.-1948.-

Menarik surat-putusan Bupati Blora tgl. 25-5-1950 No. 33/B/Peg. dibe-
tulkan pada tgl. 20-6-1950, salinannya dikirimkan kepada Sdr. dan kami,
dipermaiklumkan bahwa penetapan yang menjimpang dari pada suatu penat-
jang berlaku tidak dapat dibenarkan. Misalnja penetapan djabatan pelajan
dimasukkan dalam golongan II(a) adalah suatu tindakan yang menjalahi apa
yang telah ditentukan dalam P.G.P.-1948 (daftar djabatan), karena djabatan
pelajan hanja terdapat dalam golongan I. Meskipun yang bersangkutan itu
beridjazah S.R. VI, tetapi dalam suatu pengangkatan, yang primair ialah
djabatan yang diberikan, bukannya idjazah sekolah. Menurut pasal 3
"Idjazah-sekolah" pada "Pendjelasan P.G.P.-1948" bab II diterangkan se-
bagai berikut:

"Pada azasnja idjazah-sekolah tidak mempunyai arti seperti dalam
zaman yang lampau. Idjazah sekolah adalah hanja ukuran derajat penge-
tahuan atau kepandaian sebagai dasar yang diperlukan untuk sesuatu
djabatan. Untuk menentukan kedudukan pegawai selandjutnja, salah satu
sjarat yang penting adalah ketjakapannja"

Djadi njata lain dari pada arti "djabatan" karena sesuatu djabatan
adalah pekerjaan yang tertentu menurut kebutuhan dinas, yang dapat di-
berikan kepada yang memenuhi sjarat2 pengangkatan dalam djabatan itu,
maka oleh sebab itu tiap djabatan merupakan suatu kepentingan dinas

Berhubung dengan penjelasan kami tersebut diatas, kami harap dengan hormat sudi apalah kiranya Sdr. mengusahakan agar surat putusan ditinjau kembali oleh pemerintah Daerah Autonoom yang bersangkutan. -

A.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Bag. Desentralisasi,
Untuk beliau
Administratur
ttd. Irawan Soejito
Untuk salinan yang serupa
Klerk Kepala


/T. Ali Rasian/

Kutaradja, 9 Desember 1950.-

No.4536/5/Peg.-

Lampiran: 5

Salinan surat2 Menteri Dalam Negeri
a tgl.25-9-1950 No.Ars.2/1/50 dan dari lampiran2nja
b tgl.21-10-1950 No.Ars.2/2/52 dan dari lampiran2nja.

Dikirim dengan hormat kepada saudara2 Dupati2 seluruh
Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan) untuk di-
pedomani,menjusul surat kami tgl.1-12-1950 No.5420/5/Peg.-

A.n.Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,

Rekaman dengan hormat dikirim
kepada Saudara2:

- 1.Ketua D.P.D.Prop.Atjeh di
Kutaradja
- 2.Kepala2 Djawatan/Kantor Peme-
rintah di Kutaradja
untuk dimaklumi.-

/ R a y e i /

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

DAFTAR-PENGANTAR

No.Ars.2/1/50.-
Lampiran: 2

Djakarta, 25 September 1950.-

Kepada
P.T.Gubernur Atjeh
di
Kutaradja

No.	P e r i h a l	Banjaknja	Keterangan
1.	Daftar lampiran No 3 skala 48 bbl 1938	1	Disampaikan dengan hormat menjambung daftar- pengantar kami tgl.7 bu- lan ini No.Ars.2/1/9.
2.	Salinan surat Djawatan Urusan Umum Pegawai tgl. 14-9-50 No.P.1A/3370.-	1	

Kementerian Dalam Negeri
Penata-Usaha
d.t.o.M.Loeh
Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala

/T.Ali Rasian/

S a l i n a n .

DJAWATAN
URUSAN UMUM PEGAWAI
KRAMAT 132.

Djakarta, 14 September 1950.-

Perihal : Gadjil tambahan peralihan
menurut pasal 9 P.P.No.
16.-

Kepada :
Yang Mulia Menteri Dalam Negeri
di
Djakarta

Berhubung dengan pertanjan dari beberapa pihak mengenai tafsiran pasal 9 Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950 bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa gadjil-tambahan-peralihan yang dimaksud dalam pasal tersebut, diberikan pula kepada pegawai yang telah digadjil menurut P.G.P. 1948 jo. P.P. No. 2 tahun 1950 yang karena P.P. No.16, pada tanggal 1 Djuli 1950 memperoleh gadjil-pokok lebih rendah daripada gadjil-pokok yang diterimanya pada tanggal 30 Djuni 1950.

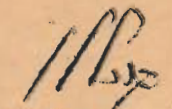
Tjontoh:

30-6-1950 IIA/C f.129.- + 50% = f.178.50

1-7-1950 IIA/C f.175.-

Kepada pegawai yang berkepentingan diberikan gadjil tambahan-peralihan sebesar f .5.50

KETUA DJAWATAN URUSAN UMUM PEGAWAI
a.n.b.
Aministratur
dtg
Koesnodiprodo
Untuk salinan yang serupa
Klerk Kepala


/T. Ali Rasion/

T A T A - U S A H A U M U H.

N o.	Nama pangkat (P.G.S.)	Ruang (P.G.S.)	Nama pangkat (P.G.P.)	Golongan (ruang)	KETERANGAN:
1.	Pelajan	I	Pesuruh	Ib	
2.	Pesuruh kantor	I	Pesuruh	Ib	
3.	Kep. Pes. Kantor	II	Pesuruh Kepala	Ib	
4.	Djr. Usaha Muda	II	Djr. tulis pemb.	IIa	
			"	IIb	
			Tjalon Klerk	IIIa	S.M.P.
			K l e r k	IIIb	idem + lebih 3 th.
5.	Djura Usaha	III	Djr. tulis Kep.	IIc	
			Tjalon Klerk	IIIa	Djika beridjazah SMP
			K l e r k	IIIb	" "
					dan mempunyai masa-
					kordja lebih dari 3 th.
6.	Djura Usaha I	IV	K l e r k	IIIb	
7.	Kep. Djr. Usaha	V	Klerk Kepala	IIIc	peraturan khusus 2
			Adjun Komis	IVa	Djika tamat S.K.A.
			K o m i s	IVb	Keluaran S.M.A. dan
					lebih dari 3 th.
8.	Mandur Pesang- grahan	II	Mandur	Ic	
9.	Agon Polisi t.3	I(i)	Agon Polisi k12	IIa/b	
10.	" " t.2	II(i)	" " k1.1	IIa/b	
11.	" " t.1	III(i)	Kom. Muda polisi	IIa/c	
12.	Kom. Polisi	IV(i)	Kom. Polisi	III/b	
13.	Dj. Bahasa t.2	IV	Klerk	III/b	
14.	" t.1	V	" Kepala	III/c	
15.	Hakim t.4	V	-?-	-?-	
16.	Pengawal t.2	I(i)	Pemb. Pondjaga	II/a	peraturan khusus 1
			Pondjara (rumah		
			pondidikan Neg		
17.	" t.1	II(i)	Pondjaga Pond	II/b	
			ira (rumah pondi		
			idikan Negara). -		
18.	Kep. Pengawal	III(i)	Mantri Pondjara	II/c	
			pend. (Rumah Ne-		
			gara. -		
19.	Pemimpin Rumah Pondj. Djawa. -	IV(i)	Penilik	III/b	
20.	Peg. Kas Neg. t.3	III	Pegawai Kas	II/c	
21.	" " t.2	IV	Kasir	III/b	
22.	" " t.1	V	Kasir Kepala	III/c	
23.	Peg. Lelang t.4	II	Djura tulis	II/b	
24.	" " t.3	III	Djr. tulis Kep.	II/c	
25.	" " t.2	IV	Klerk	III/b	
26.	" " t.1	V	Klerk kepala	III/c	peraturan khusus 4
27.	Peg. Mj. / G. t.4	II	Mantri pand.	II/b	
28.	" " / " t.3	III	" " Kep.	II/c	
29.	" " / " t.2	IV	Peng. Pondjuran	III/b	
30.	" " / " t.1	V	" " Kep.	III/c	
31.	Peg. P. t.4	II	L. P. G. Gada	II/b	
32.	" " t.3	III	Ponilai	II/c	
33.	" " t.2	IV	Ponilai	III/b	
34.	" " t.1	V	" " Kepala	III/c	peraturan khusus 14
35.	Peg. Pab. t.4	II	Tjalon Peg. Pab.	II/a	peraturan khusus 10
36.	" " t.3	III	Peg. Pabcaan	IIa/b	
37.	" " t.2	IV	" " Kep.	IIa/c	
38.	" " t.1	V	Pemeriksa Pab.	IIIa/b	
39.	Kasir Pab. t.2	IV	Kasir	III/b	
40.	" " t.1	V	Kasir Kepala	III/c	peraturan khusus 12

No.	Nama pangkat	Ruang (P.G.S.)	Nama pangkat P.G.P.	Golongan (ruang)	KETERANGAN
41	Peg. Bank. R.I. t.3	III	Djr. tulis Kep.	II/c	peraturan khusus 4
42	t.2	IV	Klerk	III/b	
43	t.1	V	Klerk Kepala	III/c	
44	Peg. Ij. Negara t.3	III	Djr. tulis Kep.	II/c	peraturan khusus 4
45	t.2	IV	Klerk	III/b	
46	t.1	V	Klerk Kepala	III/c	
47	Guru S.R. t.4	II	Guru Muda S.R.	IIA/a	peraturan khusus 1,8
48	t.3	III	" "	IIA/b	
49	t.2	IV	Guru kl. I S.R.	IIA/c	
50	Kep. S.R. t.2	V	Kep. S.R. III	IIA/b	
51	Guru Sk. Tk.	V	Guru S. Ptk.	IIA/b	
52	Pemusik t.A	III	Djr. tulis Kep.	IX/c	peraturan khusus 4
53	t.B	IV	Klerk	III/b	
54	t.C	V	Klerk Kepala	III/c	
55	Tk. masak/tjutjir/kebun	I	Pesuruh/Peratu/Pek.	I/b	(lihat Sek. Negara)
56	Dj. Rawat pemb.	II	Djr. masak Ment. Teknik kesehatan	II/b	
57	" " t.3	III	Mentri Teknik Kesehatan	II/c	
58	" " t.2	IV	Dj. Rawat	IIIA/b	
59	" " t.1	V	" " kl. 1	IIIA/c	
60	" Tjetjar t.4	II	Mentri Tjetjar	II/b	
61	" " t.3	III	" " kl. 1	II/c	peraturan khusus 17
62	" " t.2	IV	" " Kep.	III/b	
63	" " t.1	V			
64	Pem. Dj. Kimiah t.4	II	Pemb. Laboratorium	II/a	peraturan khusus 7
65	t.3	IV	Laboran	III/b	
66	t.2	V	Laboran Kepala	III/c	peraturan khusus 6
67	t.1				
68	Bidan t.3	IV			
69	t.2	IV	Bidan kl. 2	IIIA/c	
70	t.1	V	" " 1	IV/b	
71	Pemb. Penbrontesan Malaria t.4	II	Penjelidik Malaria	IIA/b	
72	s.d.s. t.3	III	Idem kl. 1	IIA/c	
73	s.d.s. t.2	IV	Pengamat Malaria	IIA/b	
74	s.d.s. t.1	V	Idem Kepala	IIA/b	
75	Peg. Pert./Perikanan t.4	II	Mentri	IIA/b	
76	Idem t.3	III	" Kepala	IIA/c	
77	Idem t.2	IV	Pengamat	III/b	
78	Idem t.1	V	" Kepala	III/c	peraturan khusus 23
79	Peg. Kehutanan t.4	II	Mentri Kehutanan	IIA/b	
80	Idem t.3	III	Idem Kepala	IIA/c	

No.	Nama pangkat (P.G.S.)	Ruang (P.G.S.)	Nama pangkat P.G.P.	Golongan (Ruang)	
87.	Peg. Perd/Kop. tingkat 4	II	Djr. tulis pemb.	II/a	peraturan khusus 1
88.	idem t. 3	III	Djuru tulis Tjalon penga- mat.	III/b	
89.	idem t. 2	IV	Pengamat	III/a	Tamat Sekolah Dagan
90.	idem t. 1	V	" Kep.	III/b	
				III/c	peraturan khusus 23
91.	Peg. Perind. t. 4	II	Djr. tulis pemb.	II/a	
92.	" " t. 3	III	Djuru tulis	II/b	
93.	" " t. 2	IV	Klerk	III/b	
94.	" " t. 1	V	Klerk Kepala	III/c	peraturan khusus 2
95.	Pemb. Djr. Tera t. 4	II	Mantri	IIA/b	
96.	" " t. 3	III	Mantri Kepala	IIA/c	
97.	" " t. 2	IV	Pengamat	III/b	
98.	" " t. 1	V	" Kepala	III/c	peraturan khusus 23
99.	Peg. P.M.R. t. 3	III	Djr. tulis Kep.	III/c	
			Tjalon penga- mat.-	III/a	S.M.P. atau S.T. (3 th.) dsb.
100.	" " t. 2	IV	Pengamat	III/b	
101.	" " t. 1	V	" Kepala	III/c	peraturan khusus 23
102.	Pemb. Montir t. 2	IV	Sinder	III/b	
103.	t. 1	V	" Kepala	III/c	peraturan khusus 4

No.	Nama pangkat P.G.S.	Ruang (P.G.S.)	Nama pangkat P.G.P.	Colongan (ruang)	Keterangan:
104	Pemb. Djr. Gamb. t. 1	II	Tjalon Djr. Gambar	IIA/a	Tjalon S.R. VI +
105	" " " t. 3	III	Djr. Gambar.	IIA/b	S.R. 2 th.
106	" " " t. 2	IV	Sinder	IIA/c	
107	" " " t. 1	V	" " Kepala	IIA/d	
108	Pemb. Djr. Ukur t. 1	II	Mantri Ukur	IIA/e	
109	" " " t. 3	III	" " Kepala	IIA/f	
110	" " " t. 2	IV	Djuru Ukur	IIA/g	
111	" " " t. 1	V	" " Kepala	IIA/h	
112	" " Buku t. 3	III	" Tulis Kepala	IIA/i	peraturan chus
113	" " " t. 2	IV	Klerik	IIA/j	305
114	" " " t. 1	V	Klerik Kepala	IIA/k	peraturan chus
115	Peg. Pemeliharaan djalan t. 3	III	Djr. Tulis Kep. (Tukang Kepala)	IIA/l	idom 14/6 3052
116	" " " t. 2	IV	Klerik (Sinder)	IIA/m	
117	" " " t. 1	V	Klerik Kep. (Sind. Kep)	IIA/n	perat. khusus
118	Peg. Pengairan t. 3	III	Pondjaga Pintu air Kepala	IIA/o	2/4
119	" " " t. 2	IV	Djuru pengairan	IIA/p	
120	" " " t. 1	V	" " Kep.	IIA/q	
121	Pengawas Kerdja	V	Sinder Kepala	IIA/r	peraturan. chu
122	Pemb. Supir	I	P. (pokerdja)	IIA/s	sub 4
123	" "	III	Sopir Kepala	IIA/t	
124	" Montir t. 2	IV	Sinder	IIA/u	
125	Tukang t. 2	II	Tukang	IIA/v	
126	" t. 1	III	" Kepala	IIA/w	peraturan chu
127	Pemb. Mandur	II	" "	IIA/x	sub 6.
128	Mandoor Besar	IV	Sinder	IIA/y	
129	Peg. Kol. t. 2	IV	Klerik	IIA/z	peraturan chu
130	" " t. 1	V	" Kepala	IIA/aa	
131	Klasi	I	Klasi	IIA/ab	perat. khusus
132	Djuru mudi	II	Djuru mudi	IIA/ac	17.68
133	Djuragan t. 2	III	Sorani kl. 2	IIA/ad	perat. chu
134	" t. 1	IV	" " 1	IIA/ae	4
135	Nachoda	V	Nachoda P.T.	IIA/af	
136	Tukang Api	I	Tukang Api	IIA/ag	
137	Pemb. Djr. Mesin	II	Tjalon kl. 2	IIA/ah	Sekolah Tehnik
138	Djuru Mesin	III	Tjalon kl. 1, mesin	IIA/ai	3 th. dsb.
139	Motoris t. 2	III	Tk. Mesin	IIA/aj	
140	" t. 1	IV	" " kl. 1	IIA/ak	
141	Loods 20 kl.	V	Mullin P.T.	IIA/al	
142	Mandoor	IV	Sinder	IIA/am	perat. khusus
143	Tk. Lampu t. 3	II	Pondjaga lampu menara	IIA/an	27.58
144	" " t. 2	III	" " Kep.	IIA/ao	
145	" " t. 1	IV	Sinder	IIA/ap	perat. khusus
146	Opsetor lampu	V	" Kepala	IIA/aq	1/4
147	Mandur Timbangan	III	Tukang Kepala	IIA/ar	
148	" " t. 1	IV	SINDER	IIA/as	
149	Mandur P.T.F.	II	Mandur	IIA/at	
150	Pelajan Tilpun	I	Pesuruh/pkerdja	IIA/au	
151	Kep. Pol. Tilpun	II	Pondjaga Tilpun	IIA/av	
152	Kep. Kant. Pos Pemb t. 2	III	Ass. Pos Kepala	IIA/aw	

No.	Nama pangkat (P.G.S.)	Ruang (P.G.S.)	Nama pangkat (P.G.P.)	Golongan (ruang)	KETERANGAN
159	Tukang rem	I	Tk.rem k.api	I/c	
160	Remmer t.1	II	Tukang	II/b	
161	Tukang t.1	III	" Kepala	II/c	peraturan husus 6
162	Kepala Tukang	IV	Sinder	III/b	
163	Beambte	II	Djuru tulis	II/b	peraturan husus 4
164	Kep.Stasiun	III	" " Kep.	II/c	
165	" " pemb. t.2	IV	Klerk. Stasiun (A)	III/b	
166	Kep.Stasiun pemb. t.1	V	" " Kep.	III/c	
167	Tk. Api	II	Tk. Api trem	II/b	
168	Mesinis pemb. t.3	III	Mesinis trem	II/c	
169	I d e m t.2	IV	Mesinis	III/b	
170	I d e m t.1	V	" Kepala	III/c	
171	Kondektur t.3	III	Kondektur trem	II/c	
			Tjalon kondek- tur	III/b	peraturan husus 1. 3-33
172	" t.2	IV	" "	III/b	
173	" t.1	V	" " Kep.	III/c	

MENDAGAN A

1	Peng.Us.Muda/ Peng.Usaha	I	Adj. Komis	IV/a	
2	I d e m t.2	II	K o m i s	IV/b	
3	I d e m t.1	III	Komis Kep. la	IV/c	
4	Pemb.Insp.Pol. kl.2	I (1)	Pemb.Insp.Pol.	IIIA/b	
5	I d e m kl.1	II (1)	I d e m kl.1	IIIA/c	
6	Insp.Pol. kl.2	III (1)	Insp. Pol.	IV/b	
7	" " kl.1	IV (1)	" " kl.	IV/c	
8	Grifir t.3	I (1)	Penitera Muda	IV/b	
9	" t.2	II (1)	Penitera	IV/c	
10	" t.1	III (1)	Penitera Kl.1	IV/b	
11	Pemimpin R.P.D. t.2	I (1)	Kep.Pendjara	II	IV/b
12	I d e m t.1	II (1)	" " I	IV/c	
13	I d e m Daerah t.2	III (1)	Adm. Pendjara	IV/b	
14	I d e m t.1	IV (1)	" " kl.1	IV/c	
15	Djr. Buku t.4	I	Penjelin Buku Djng/Kasir Kep.	III/c	
16	Peng.Us.Muda/ Peng.Us. t.3	I	Adj. Komis	IV/a	peraturan husus 1
17	Peng. Us. t.2	II	Komis Pabean	IV/b	
18	" " t.1	III	" " Kep.	IV/c	
19	Guru t.1	I	Guru Kl.1 G.R.VI	III/c	
20	Kep.Sek.R. t.1	II	Kep.Sek. S.A.VI	IV/b	
21	Pemeriksa Sek.	III	Penilik Sek.Rkj	IV/c	
22	Guru Teknik t.3	I	Guru kl.1 Sptk.	IIIA/c	
23	" " t.2	II	" S.T.	IV/b	
24	" " t.1	III	" " Kep.	IV/c	

No.	Nama pangkat (P.G.S.)	Ruang (P.G.S.)	Nama pangkat (P.G.P.)	(Colonan) (Ruang)	KETERANGAN
28	Opsiner t.3	I	Adj.Opseter Tam- bang dan ge- ologis	IV/a	
29	" t.2	II	Opseter "	IV/b	
30	Kondekt. Pene- ngk. k. Api	I	Kondekt. Kep. Pe- ngk. k. Api	III/c	
30	Opsiner t.1	III	Opseter Kep. Tam- bang dan ge- ologis	IV/c	
32	Opseter Muda t.3	I	Adj.Opseter Ma- sinis	IV/c	
33	" " t.2	II	Ops. Masinis	IV/b	
34	" " t.1	III	" " Kep.	IV/c	
35	Montir t.3	I	Adj.Opseter	IV/a	
36	" t.2	II	Opseter	IV/b	
37	" t.1	III	" Kepala	IV/c	
38	Djr. Gamb. Muda t.3	I	Adj.Opseter	IV/a	
9	I d e m t.2	II	Opseter	IV/b	
40	I d e m t.1	III	" Kepala	IV/c	
41	Djr. Listrik t.3	I	Adj.Opseter	IV/a	
42	" " t.2	II	Opseter	IV/b	
43	" " t.1	III	" Kepala	IV/c	
44	Masinis t.3	I	Adj.Opseter	IV/a	
45	" t.2	II	Opseter	IV/b	
46	" t.1	III	" Kepala	IV/c	
47	Ekpeditor t.3	I	Adj. Komis	IV/a	
48	" t.1	II	K o m i s	IV/b	
49	Djr. Gudang t.3	I	Adj. Peng. Keuang.	IV/a	
50	" " t.2	II	Kep. Gud. Perse-	IV/b	
51	" " t.1	III	dian III I d e m II	IV/c	
52	Pengarang t.3	I	Adj. Komis	IV/a	
53	" t.2	II	Pengarang	IV/b	
54	" t.1	III	" Kl.1	IV/c	
55	Djr. Penerangan t.3	I	Adj. Komis	IV/a	
56	" " t.2	II	Propagandis kl.1	IV/b	
57	" " t.1	III	" Kep.	IV/c	
58	Djr. Tardjeman t.3	I	Adj. Komis	IV/a	
59	" " t.2	II	Komis	IV/b	
60	" " t.1	III	" Kepala	IV/c	
61	Penjalar t.3	I	Adj. Komis	IV/a	
62	" t.1	II	Komentar	IV/b	
63	Montir Radio t.3	I	Adj.Opseter	IV/a	
64	" t.2	II	Opseter	IV/b	
65	" t.1	III	" Kepala	IV/c	
66	Pelukis t.3	I	Adj. Komis	IV/a	
67	" t.1	II	Komis	IV/b	
68	Peg. Kesenian t.3	I	Adj. Komis	IV/a	
69	" " t.1	II	Komis	IV/b	
70	" Dok. t.3	I	Adj. Komis	IV/a	
71	" " t.2	II	Komis	IV/b	
72	" " t.1	III	" Kepala	IV/c	
73	Kep. Pen. Kewed. t.3	II	Komis	IV/b	
74	" " Kep. t.2	III	" Kepala	IV/c	
75	Kep. Sub. Bhg. t.1	III	" Kepala	IV/c	
76	Pengarang t.3	I	" Kepala	IV/c	
77	Idem Penerangan t.3	I	" Kepala	IV/c	

No.	Nama pangkat (P.G.S.)	Ruang (P.G.S.)	Nama pangkat (P.G.P.)	Golongan (ruang)	KETERANGAN
81	Kep.Bhg.Tehnik	III	Komis Kepala	IV/c	
82	Korektor t.2	I	Adj.Komis	IV/c	
83	" t.1	II	Komis	IV/b	
84	Peng. Us. t.2	II	"	IV/b	
85	" " t.1	III	" Kepala	IV/c	
86	Sekr.Mahkamah	I	Penitens Peng.	III/c	
	Sjariah Ker.		Agama Kab.		
87	Wkl.Kep.Djab.	I	Penitens Peng.	III/c	
	Agama Kewed.				
88	Pem.Kant.Urusan	II	Komis	IV/b	
	Pemuda Kewed.				
89	Kep.Bhg.Pan. dan	III	" Kepala	IV/c	
	Dok.-Prop.				
90	Idem Pembangun	III	" "	IV/c	
	an Prop.				
91	Idem Pendidik-	III	" "	IV/c	
	an/Olahraga				
	Prop.				
92	Idem Keputeri-	III	" "	IV/c	
	an Prop.				
93	Kep.Org.dan Te-	II	"	IV/b	
	ta Usaha Prop				
94	Kep.Bhg.Panera-	II	"	IV/b	
	ngan/Dok-Ker.				
95	Idem Pembangu-	II	"	IV/b	
	an Ker.			IV/b	
96	Idem Pend./Olah-	II	"	IV/b	
	ranga Ker.				
97	Idem Keputerian	II	"	IV/b	
	Keresidanan				
98	Kep.Org.Tata-	I	Adj.Komis	IV/a	
	Usaha Ker.				
99	Kep. Tata-Usaha	I	" "	IV/c	
	Kabupaten				
100	Kep.Bhg.Panera-	I	" "	IV/a	
	ngan Kewed.				
101	Kep.Bhg.Pamb./	I	" "	IV/a	
	Pend./Olahra-				
	ga Kewed.				
102	Kep.Bhg.Kapute-	I	" "	IV/a	
	rian dan Tata				
	Usaha Kewed.				

No	Nama pangkat (P.G.S.)	Urang (P.G.S.)	Nama pangkat (P.G.P.)	Golongan (ruang)	KETERANGAN
<u>MANINGAH B.</u>					
1	Penjantun Usaha	I	Komis Kepala	IV/c	
2	Penata Usaha	II	Penata Usaha	V/b	
3	Ketua Tata-Usaha	III	Ketua Tata-Usaha	V/c	
4	T j o m o t	II	Ass. Wedana	IV/c	
			" " Kl.1	V/b	Djika telah bermasa ker- dja p.k. 3th.
5	Secr. Muda Keresi- denan	III	Ketua Tata-Usaha	V/c	
6	Komisaris Pol. Kl.2	I	Komisaris Pol. Kl. II	VI/a	
7	" " Kl.1	II	" " Kl. II	VI/b	
8	Pembantu Kom. Be- sar Polisi	III	Pembantu Kom. Be- sar Polisi	VI/c	
9	Kom. Besar Pol.	IV	Komisaris Besar	VI/d	
10	Djaksa t.5	IV)	Adj. Djaksa Penga-		
	t.4	IV)	dih	IV/b	
	t.3	I	den. B.		
11	Grifir t.5	IV)	Penitara	IV/b	
	t.4	IV)	"		
12	Hakim t.4	IV)	"	IV/o	
13	Djaksa t.2	II	Djaksa Peng. Negeri	IV/o	
14	" t.1	III	Djaksa Kl.1	V/b	
			" Kepala	V/c	
15	Kepala Grifir	III	Penitara Kl.1	V/b	
			" Kepala	V/c	
16	Hakim t.3	I	"	?	
17	Pemb. Hakim	I	"	IV/c	
18	Hakim t.2	II	"	?	
19	Djr. Ukur t.3	I	Ass. ahli Ukur Kep.	IV/o	
20	" " t.2	II	ahli Ukur Praktek	V/b	
	" " t.1	III	I d e m Kepala	V/c	
21	A B e n	I	Pengawas Ku. Kep.	IV/c	
22	" t.1	II	ahli Tata Ku.	V/b	
23	Bendahara	II	"	V/b	
24	Anggauta t.3	III	ahli Tata Ku. Kep.	V/c	
25	Peg. Manengah				
26	Immigratie t.3	I	Komis Kepala	IV/c	
27	" t.2	II	Penata Usaha	V/b	
28	" t.1	III	Ketua Tata-Usaha	V/c	
29	Peg. Man. Kas Neg.	I	Pengawas Ku. Kep.	IV/c	
30	" t.3				
31	" t.2	II	ahli Tata Ku.	V/b	
	" t.1	III	" " " Kep.	V/c	
32	Peg. Man. Lelang t.3	I	Komis Kepala	IV/c	
33	" " " t.2	II	Penata Usaha	V/b	
34	" " " t.1	III	Ketua Tata-Usaha	V/c	
35	Peg. Man. Ku. Neg.	I	Komis Kepala	IV/c	
36	" " " t.3				
37	" " " t.2	II	Penata Usaha	V/b	
38	" " " t.1	III	Ketua Tata-Usaha	V/c	

No!	Nama Pangkat	Ruang	Nama Pangkat	Golongan	KETERANGAN
		(P.G.S)		(ruang)	
381	Peg. Mon. Tj/Ga-				
1	ram.	t.3	I	Komis	IV/c
391	"	t.2	II	Pemb. Usaha	V/b
401	"	t.1	III	Ketua Tata Usaha	V/c
411	Peg. Mon. Pegadaraan				
1	"	t.3	I	Kep. Ran. Gadai	IV/c
421	"	t.2	II	I d o m kl.1	V/b
431	"	t.1	III	Kontrolir Kap.	V/c
441	Peg. Mon. Pabean				
1	"	t.3	I	Komis Pabean	IV/c
451	I d o m	t.2	III	Kontrolir Kl.1	V/b
461	I d o m	t.1	III	" Kepala	V/c
471	Peg. Mon. Tjuran				
1	Negeri	t.3	I	Komis Kepala	IV/c
481	I d o m	t.2	II	Pemb. Usaha	V/b
491	I d o m	t.1	III	Ketua Tata Usaha	V/c
501	Djr. Badan	t.3	I	Pemangkas Badan	IV/c
1	"	"	"	Kepala	"
511	"	t.2	III	Ahli P.m. Badan	V/b
521	"	t.1	III	I d o m Kepala	V/c
531	Kep. Tj. Jabang	t.3	I	Pengawas Ku. Kep.	IV/c
541	"	t.2	II	Ahli Tata Ku.	V/b
551	"	t.1	III	" " "Kep.	V/c
561	Guru S.M.P.	t.3	I	Guru S.M.P. kl.1	IV/c
571	"	t.2	II	Guru kl.1 S.M.P.	V/b
581	"	t.1	III	Kepala S.M.P.	V/c
591	Kep. Guru Teknik	t.3	I	Guru kl.1 S.M.P.	V/c
601	Pemusik	t.D	I	Komis Kepala	IV/c
611	"	t.E	II	Pemb. Usaha	V/b
621	Penimpin		III	Ketua Tata Usaha	V/c
631	Djr. Kimia	t.3	I	Analisis Kep.	IV/c
641	"	t.2	II	Ahli Kimia Prakt.	V/b
651	"	t.1	III	I d o m Kepala	V/c
661	Djr. Rumah Obat				
1	"	t.3	I	Pemb. Ahli Obat	IV/c
671	I d o m	t.2	II	Ahli Obat Prakt.	V/b
681	I d o m	t.1	III	I d o m Kepala	V/c
691	Kep. Djr. Rawat		I	Perawat kl.1	IV/c
701	Peg. Mon. Part./				
1	Perikanan	t.3	I	Penjuluh Kepala	IV/c
711	I d o m	t.2	II	Ahli Praktet	V/b
721	I d o m	t.1	III	I d o m Kepala	V/c
731	Peg. Mon. Kehut.				
1	nan	t.3	I	Opsotor Kehut.	IV/c
741	I d o m	t.2	II	Ahli Praktet	V/b
1	"	"	"	Kehutanan	"
751	I d o m	t.1	III	I d o m Kepala	V/c
761	Dokter Hewan				
1	"	t.3	I	Penjuluh Kepala	IV/c
771	"	t.2	II	Dokter Hewan	V/b
1	"	"	"	kl.3	"
781	"	t.1	III	I d o m	V/c
1	"	"	"	kl.2	"

No.	Name Pen. ket	Ruang	Pen. ket	Golongan	Keterangan
		E.G.S.			
79.	Peg. Men. Ind. Ker	t.3	I	Penjuluuh Kepala	IV/o
80.	"	t.2	II	Kontrolir Ahli/ praktijk	V/b
81.	"	t.1	III	Ahli Praktek Kep	V/o
82.	Peg. Men. Pond/Kep	t.3	I	Penjuluuh Kepala	IV/o
83.	"	t.2	II	Ahli Praktek	V/b
84.	"	t.1	III	" " Kep.	V/o
85.	Djr. Tera	t.3	I	Pengulang Tera kl. 1.	IV/o
86.	"	t.2	II	Pengulang Tera Kepala	V/b
87.	"	t.1	III	Penhora kl. 1	V/o
88.	Opseter	t.3	I	Opseter Kep.	IV/o
89.	"	t.2	II	Ahli Praktek	V/b
90.	"	t.1	III	" " Kep	V/o
91.	Djr. Ukur Tambang	t.3	III	Ahli praktek Kep	V/o
92.	Pemb. Pengawas tambang	t.3	III	" " "	V/o
93.	Djr. Gambar Con- stucteur	t.3	II	Ahli praktek	V/b
94.	Kep. Djr. Gambar Constucteur	t.3	III	Ahli praktek	V/o
95.	Kep. Gedung	t.3	I	Pengawas Keuangan Kepala	IV/o
96.	" " t.1	t.1	II	Ahli pemegang bu- ku	V/b
97.	Djr. periksa ken- deraan motor	t.3	I	Opseter Kepala	IV/o
98.	Djr. gambar	t.3	I	Komis Kepala	IV/o
99.	Djr. "	t.2	II	Penata Usaha	V/b
100.	"	t.1	III	Ketur Tata Usaha	V/o
101.	Djr. Ukur	t.3	I	Opseter Kepala	IV/o
102.	Kep. Djr. Ukur	t.3	II	Ahli praktek	V/b
103.	Peg. Men. Eltr. tech-hik	t.3	I	Opseter Kep.	IV/o
104.	"	t.2	II	Ahli praktek	V/b
105.	"	t.1	III	" " Kep.	V/o
106.	Opseter masinis	t.3	I	Opseter masinis	IV/b
107.	"	t.3	I	Kopala	IV/b
108.	"	t.2	II	Ahli mesin	V/b
109.	"	t.1	III	Ahli mesin Kep.	V/o
110.	Pengawas Perbu- ruhan	t.3	I	Pengawas Kesolo- metan kerdja	IV/o
111.	"	t.2	II	Kesolenetan kerdja	V/b
112.	"	t.1	III	Ahli pemeriksa Kep. Kes. Kerdja	V/o
113.	Pengawas Kema- sjerakatan	t.3	I	Pengawas K. So- siel	IV/o
114.	"	t.2	II	Kontrolis Sosial	V/b
115.	"	t.1	III	" " Kep.	V/o
116.	Pemeriksa L. Lin	t.3	I	Pengawas korotal	IV/o

No.	Nama pangkat P.G.S.	Ruang (P.G.S.)	Nama pangkat (P.G.S.)	Golongan (ruang)	Keterangan
118.	Kontroler Kawat	III	Ahli Teknik Kop	V/c	
119.	Sep. Stasion	I	Komis stasion	IV/c	
120.	" t.2	II	Kopala	V/b	
121.	" t.1	III	Penata Usaha	V/c	
122.	Kontroler pengang		Ahli lalu lintas	V/c.	
123.	Kutan	III	Kopala		
124.	Kopala Gudang	I	Kep. Gudang Per-	IV/c	
125.	" t.3	II	adilan II	V/b	
126.	" t.2	III	" I	V/c	
127.	" t.1	III	Ketua Tata Usaha	IV/c	
128.	Kopala Kas t.3	I	Komis Kop.	V/b	
129.	" t.2	II	Kas	V/c	
130.	" t.1	III	Ahli Pemegang Kas	V/c	
131.	" t.3	I	" Kas Kop.	IV/c.	
132.	" t.2	II	Komis Kop. pence	V/b	
133.	" t.1	III	eriksa Kas	V/c	
134.	Pengawas Usaha	I	Ahli Pemeriksa Kas	IV/c.	
135.	" t.3	II	Pengawas (teh-	V/c	
136.	" t.2	III	nik) Kop.		
137.	" t.1	III	Kontroler Pos	V/b	
138.	" t.3	I	(Seksi)		
139.	" t.2	II	Kontroler pos		
140.	" t.1	III	(Teknik)		
141.	Istrakman t.2	I	Mualim Muda P.B.	IV/c	Mualim I.P.B.
142.	" t.1	II	Mualim IIR.B.B.	V/b	
143.	Kapiten	III	Mualim IIR.P.B.	V/c	
144.	Ambt.v/d Oats-	I	" II P.B.	V/c	
145.	choppingsadionst	II	" II P.B.	V/c	
146.	Loods t.1	II	Pandu kapal I	V/c	
147.	Sjahbandar	II	Mualim II P.B.	V/c	
148.	Sekr. Mahkamah				
149.	Sjariah Sunatral	II	(Paniter Mehl.	IV/c	
150.	"		Islam Tinggi	V/b	
151.	"		(Angg. Mahkamah		
152.	"		Islam Tinggi		
153.	Angg. Mahkamah				
154.	Sjariah Karos.	II	Angg. Mahkamah	V/c	
155.	"		Islam Tinggi	IV/c	
156.	Sekr. Urusan Aga		Komis Kopala		
157.	Ima Karos	I			
158.	Kop. Masalah Am-		Penata Usaha		
159.	Imah Karos	II			
160.	Kop. Britalmal				
161.	Karesidenen	II		V/b	
162.	Kop. Djab. Agama		Penghulu	V/b	
163.	Kabupaten	II			
164.	Wk. Kop. Djab. Aga		Penghulu muda	IV/c	
165.	Ima Kabupaten	I			
166.	Kop. Djab. Agama			IV/b	
167.	Kewedanaan	I	Wakil Kopala		
168.	Pemimpin Sekr. Ben				
169.	tori Negara Upul	II	Penata Usaha	V/b	
170.	isan Pemuda Sub				
171.	Prop				
172.	Kantor		Penata Usaha	V/b	
173.	Pem. Karos.				
174.	Pemimpin Kantor		Komis Kopala	IV/c	

No.!	Nama pangkat (P.G.S.)	Pangkat (P.G.S.)	Nama Pangkat (P.G.P.)	Colongasi (Pangkat)	KETERANGAN
<u>PRAMUKA TINGGI</u>					
1	Panitera Usaha t.3	I	Redakteur	VI/a	
2	I d e m t.2	II	Idem	VI/b	
3	I d e m t.1	III	Administrateur	VI/a	
4	W e d a n a	I	W e d a n a	VI/c	
5	P a t i h	II	P a t i h	VI/b	
6	Secr. Kares.	II	Secr. Kares.	VI/c	
7	B u p a t i	III	B u p a t i	VI/a	
8	Secr. Sub Prop.	III	P a t i h	VI/b	
9	Wk. Residen	III	B u p a t i	VI/b	
10	R e s i d e n	VII	R e s i d e n	VI/c	
11	Gubernur Muda	VIII	Gubernur	VI/d	
12	G u b e r n u r	IX	Gubernur	VI/e	
13	Wali Kota	III	Wali Kota	VI/a	
14	" " " "	IV	" " " "	VI/b	
15	" " " "	V	" " " "	VI/c	
16	" " " "	VI	" " " "	VI/d	
17	Secr. D.P. Sum.	III	B u p a t i	VI/a	
18	Secr. Prop.	VI	"	VI/b	
19	Kom. Pol. Kl. 2	I	Kom. Pol. Kl. II	VI/a	
20	" " kl. 1	II	" " Kl. I	VI/b	
21	Pemb. Kom. Besar Pol.	III	Pemb. Kom. Besar Pol.	VI/c	
22	Kom. Besar Pol.	IV	Kom. Besar	VI/a	
23	Kep. Tjp. Djab. Kep. Neg. u/Prop. Sum.	V	Kep. Kepolisian Neg.	VI/d	
24	H a k i m t.1	III	Hakim Pengadilan Negeri III	VI/b	
	Pemb. Hakim Tinggi	I	Pemb. Pengadilan Negeri	VI/c	Ketua
	Grifir Tinggi	I	Grifir Pengadilan Negeri	VI/b	
	Hakim Tinggi t.5	I	Hakim Pengadilan Negeri I	VI/b	
	" " t.4	II	Hakim Pengadilan Negeri II	VI/b	
28	" " t.3	III	Hakim Pengadilan Negeri III	VI/c	
29	" " t.2		Idem	VI/c	
30	" " t.1	VI	Idem I	VI/c	
31	Pemb. Djaksa Tinggi	I	Djaksa Pengadilan Negeri I	VI/b	
32	Djaksa Tinggi t.4	I	Idem	VI/b	
33	" " t.3	II	Idem	VI/b	
34	" " t.2	III	Kep. Kedjaksaan Pengadilan Negeri I	VI/c	
35	" " t.1	IV	Djaksa Kedjaksaan Agung	VI/d	
36	Wk. Djaksa Agung	VII	Djaksa Agung Muda	VI/e	
37	Pengawas R.P.D. Sub Prop.	I	Direktur Rumah Pendidikan Neg.	VI/b	
38	Angg.	I			
39	"	II			
40	Presiden	III			

No.	Nama pangkat (P.G.S.)	Ruang (P.G.S.)	Nama pangkat (P.G.P.)	Colongan (ruang)	KETERANGAN
44	Peg. Tinggi Ur. Pensiun	III	Administrateur	VI/c	
45	Idem Ur. Gadji	III	"	VI/c	
46	Idem Ur. Pegawai	IV	"	VI/c	
47	Pengawas Lu. t.3	I	Adj. Inspecteur	VI/b	
48	" " t.2	II	Inspecteur	VI/b	
49	" " t.1	III	" Kepala	VI/c	
51	Ahli Tekn. t.1	I	Adj. Inspecteur	VI/b	
52	" " t.2	II	Inspecteur	VI/b	
53	" " t.1	III	" Kepala	VI/c	
54	Sinuloog t.3	I	Adj. Sinuloog	VI/b	
55	" t.2	II	Sinuloog	VI/b	
56	" t.1	III	" Kepala	VI/c	
57	Peng. Ij. Neg. t.3	I	Redakteur	VI/c	
58	" " t.2	II	Referendaris	VI/b	
59	Kep. Djab. Keres.	II	"	VI/b	
60	Peng. Ij. Neg. t.1	III	Administrateur	VI/c	
61	Pen. S.M.P. Guru Teknik	I	Redakteur/Guru S.T.M. Kep. SMP.	V/c	
62	Guru Kependidikan Putri (S.G.A.)	I		VI/b	
63	Guru S.M.A. t.2	I	Guru S.M.A.	VI/c	
64	" " t.1	II	" Kl.1 S.M.A.	VI/b	
65	Pemb. in S.M.T.	III	Kepala S.M.A. Asp.	VI/c	
66	S. Teknik Men. S. Guru Menengah S. Guru K. Putri (S.G.A.)			VI/c VI/b	
66	Insp. Pengadjaran Rendah Keres.		Insp. S.R. Rendah	VI/b	
67	Insp. Olahraga Prop. Sumatera	III	Insp. Umum Pendi- dikan Djesmani	VI/c	
68	Insp. Kebudayaan Prop. Sumatera	III	Insp. S.R. Kep. Daerah	VI/c	
69	Insp. Pengadjaran	III	Insp. Umum S.M.A./ S.P./S.T.	VI/d	
70	Men. Prop. Sum.	VI		VI/b	
71	Kep. Sub. Bhg. Dibt. Ia Prop.	II	Referendaris	VI/b	
72	Kep. Bhg. Dibt. Prop.	III	Kepala Daerah	VI/c	
73	" Djabatan Ker.	II	Ketua Tata Usaha	V/c	
74	Dokter t.3	I	Dokter	VI/a	
75	" t.2	II	Dokter kl.1	VI/b	
76	" t.1	III	" Kepala	VI/c	
77	Insp. Kesehatan	III	Insp. Kesehatan	VI/a	
78	Apotheker t.3	I	Ahli Obat	VI/a	
79	" t.2	II	" " Kl.1	VI/b	
80	" t.1	III	" " Kepala	VI/c	
81	Pemb. Laboratorium	III	Pemb. Laboratorium	VI/c	
82	Pengawas Kemakm. Sub Prop.	IV V	Insp. Pertanian	VI/c	
83	Peng. Kemakm. Prop.	V	Insp. Umum Pert.	VI/a	
84	Ahli Pert./Perk. t.3	I	Ahli Pertanian	VI/a	
85	Idem t.2	II	" " Kl.1	VI/b	
86	Kep. Djab. Keres.	II	Referendaris/Ahli Pert. Kl.1		

No.	Nama Pangkat P.G.S.	Ruang (P.G.S.)	Nama pangkat	Selangan (Sungai)	Keterangan
91.	Dokter Hewan Tinggi t.3	I	Dokter Hewan	VI/a	
92.	" t.2	II	"	VI/b	
93.	Kep.Djab.Keres	II	Reperondari/Dok- ter Hewan kl. 1	VI/b	
94.	Peng.Kep.Kescha tan Hewan Prop Sum.	III	Insp.Kehewananan	VI/c	
95.	Ahli Kehutanan t.3	I	Ahli Kehutanan	VI/a	
96.	" t.2	II	" "kl.1	VI/b	
97.	Kep.Djab.Kares	II	Reperondari/Ahli Keh. kl. 1.	VI/b	
98.	Peng.Kep.Keh. Sumatera	III	Insp.Kehutanan	VI/c	
99.	Konsultan Indus		Ahli perind.	VI/a	
100.	tri dan Kop.t.2	I	" " kl. 1		
101.	Kerajinan t.2	II	" " kl. 1	VI/b	
102.	Kep.Djab.Kares	II	Rep/Ahli perind		
			kl. 1	VI/b	
103.	Peng.Kep.Perind Prop.Sun.	III	Insp.Perindustri	VI/c	
104.	Ahli Kimiaht.2	I	Ahli Kimiaht	VI/a	
105.	" " t.1	II	" "	VI/b	
106.	Kep.bhg.Penera ngan (Prin.& Kerajinan)	III	Kep.Bhg.Penju- luh Per./Ker, jual.	VI/c	
107.	Kep.bhg.ponjo- lidikan	III	Kep.Bhg.Penjual diken Ek./Pechoo- lida.	VI/c	
108.	Kep.bhg.Kimiaht	III	Ahli Kimiaht Kop	VI/c	
109.	Ahli Perdagangan Kop.t.3	I	Ahli Perdagangan an/Kop.	VI/a	
110.	" " t.2	II	" " kl.1	VI/b	
111.	Kep.Djb.Kares	II	Rep./Ahli Perind		
			kop. kl. 1	VI/b	
112.	Peng.Kep.Perd/ Kop. Prop.Sun.	III	Ahli Perd./Kop.		
			Kopala.	VI/c	
113.	Kep.bhg.Export	III	Ahli Perd./Kop.	VI/c	
114.	" " Import	III	" " "	VI/c	
115.	Ponj lidik Dag	I	Ahli Perdagangan	VI/a	
116.	" " t.1	II	" " kl.1	VI/b	
117.	Kep.Penerangan Dag.Luar Neg.	III	Ahli Perd.Kop.	VI/c	
118.	Ahli Kera	I	Penera kl. 1	VI/c	
119.	" "	II	Penera Kepala	VI/b	
120.	Kep.Djab.Kares	II	idom	VI/b	
121.	Peng.Kep.Kera Jawa, Sum.	III	Inspek.	VI/a	
122.	Geolog t.2	I	Ahli tambang	VI/a	
123.	" t.1	II	" " kl.1	VI/b	
124.	Insinyur portam bangan t.1	III	" " Kop.	VI/c	
125.	Kep.Bhg.Geolo- gi	IV	Kep.Bhg.Penjel idikan tambang Geologic	VI/d	

No.	Nama Pangkat P.G.S.	Ruang (P.G.S.)	Nama Pangkat P.G.P.	Golongan (ruang)
132.	Insinjur t.3	I	Insinjur	VI/a
133.	t.2	II	" kl.1	VI/b
134.	Kep.Dj.P. J. Karos	III	Kep./Insinjur kl.1	VI/b
135.	Insinjur t.1	III	adm./Insinjur Kep.	VI/c
136.	Pengawas Lalu Lintas t.2	I	Adj. Insp.	VI/a
137.	t.1	II	Insp.	VI/b
138.	Peng. Kep. bhg. L. L.		Insp. Kep. L. L. dan	
	Darat	III	perdagangan	VI/c
139.	idem Udara	III	Insp. Kep. Urusan	
			Angk. Udara R. I.	VI/c
140.	Peng. Perkapalan	III	Insp. Umum Urusan	VI/c
	Terbang		Lapangan Terbang	
			Sipil,	
141.	idem Pelabuhan	III	Insp. Kep. Umum	VI/a
142.	Direktur Pelabuhan	II	Kep. Pelabuhan	VI/c
	han Tel. Bagur			
143.	Direktur Pelabuhan	III	" "	VI/d
	han Belawan			
144.	Pemimpin K. I.	III	adm.	VI/c
145.	Kep. Bahagian	II	Reperendaris	VI/3b
146.	Pengawas t.3	I	Adj. Insp.	VI/a
147.	t.2	II	Insp.	VI/b
148.	t.1	III	" Kep.	VI/c
149.	Pemimpin P. F. T.	IV	Kep. K. K.	VI/d
	Prop. Sumatera			
150.	Kep. Dj. Agama Prop.	IV	Kep. Kant. Prop.	VI/b
	Sum.			
151.	Kep. Dj. Agama	IV	" " Karos	V/c
152.	Kep. Mahkamah Sja-	III	Anggota Mahkamah	V/b
	rian Prop.		Islam Tinggi	
153.	Wakil Prop. idem	II	Panitera Mahka-	V/b
			mah Islam Tinggi	
154.	Kep. Bhg. Islam Prop	II	Penata Usaha	V/b
155.	" " Maschi "I	II	idem	V/b
156.	" Dj. Agama Ka-	II	Kep. Ktr. Agama Ka-	V/c
	ros.		ros.	
157.	Angg. Mahkamah	I	Penghulu Muda	IV/c
	Sjariat Prop.			
158.	Kep. Ur. Kep. K. I.	I	Komis Kepala	IV/c
	ngan Umum.			
159.	Kep. Ur. Baitulmala	I	idem	IV/c
160.	Kep. Ur. Reg. Prop.	I	idem	IV/c
161.	Peg. Tinggi Jg. G.	I	- 2 -	
	perbantukan.			
162.	Kep. Bhg. Islam Ka-	I	Komis Kep.	IV/c
	ros.			
163.	Kep. Bhg. Maschi "I	I	idem	IV/c
164.	" Mahkamah Sja-	I	Penghulu Muda	IV/c
	riah Karos.			
165.	Pem. Sek. Menteri	III	Kep.	VI/b
	Negara Urusan Pemu-			
	da Prop.			

i sekarang
i mungkin ti-
i dak ada.

S a l i n a n .

DJAWATAN
URUSAN UMUM PEGAWAI
KRAMAT 132.

Djakarta, 14 September 1950.-

Perihal : Gadjai tambahan peralihan
menurut pasal 9 P.P.No.
16.-

Kepada :
Jang Mulia Menteri Dalam Negeri
di
Djakarta

Berhubung dengan pertanyaan dari beberapa pihak mengenai tafsiran pasal 9 Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950 bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa gadjai-tambahan-peralihan yang dimaksud dalam pasal tersebut, diberikan pula kepada pegawai yang telah digadji menurut P.G.P. 1948 jo. P.P. No. 2 tahun 1950 yang karena P.P. No.16, pada tanggal 1 Djuli 1950 memperoleh gadjai-pokok lebih rendah daripada gadjai-pokok yang diterimanya pada tanggal 30 Djuni 1950.

Tjontoh:

30-6-1950 IIA/C f.119.- + 50% = f.178.50

1-7-1950 IIA/C f.175.-

Kepada pegawai yang berkepentingan diberikan gadjai tambahan-peralihan sebesar f .3.50

KEPALA DJAWATAN URUSAN UMUM PEGAWAI

a.n.b.

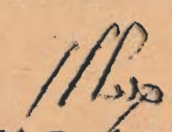
Administratur

dtg

Koesnodiprodjo

Untuk salinan yang serupa

Klerk Kepala


/T.Ali Rasion/